



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Werniati, S.E. binti Selama, NIK. 7308204805940002, tempat tanggal lahir Perangeng, 08 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Perangeng, Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 April 2021 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Syamsir Karimong, A.Md. bin Syamsudding, S.Pd., tempat tanggal lahir Balocci, 18 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tenaga honorer di SD Negeri 19 Batunapara Pangkep, status jejaka.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, namun setelah Kepala KUA Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, memeriksa Pengantar Pemohon ternyata terdapat adanya halangan/kekurangan persyaratan, sehingga Kepala KUA tersebut mengeluarkan Penolakan Pernikahan Nomor B.02/Kua.02.03.07/Pw.01/IV/2021,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2021, dengan alasan kakak kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon (karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia), yaitu Musliadi bin Selama, umur 40 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Perangeng, Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena kakak kandung Pemohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon sebagai seorang kakak.
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap kakak kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Musliadi bin Selama), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Musliadi bin Selama sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Syamsir Karimong, A.Md. bin Syamsudding, S.Pd. dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon (Musliadi) tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menemui Musliadi untuk meminta kesediannya menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi karena

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain sudah sering menemui dan meminta kesediaannya untuk menjadi wali namun selalu menolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herlina Yanti binti Salama, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Syamsir Karimong;
- Bahwa pihak keluarga Syamsir Karimong sudah melamar Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon yaitu Herlina Yanti (kakak kandung) telah menerima lamaran Syamsir Karimong;
- Bahwa setelah pelamaran, Pemohon dan keluarga dekat Pemohon telah beberapa kali mendatangi saudara Pemohon (Musliadi) untuk dimintai kesediaannya menjadi wali nikah, namun saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya sebelum ada penetapan dari pengadilan mengenai adhalnya wali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pekerjaan.

2. Selomo bin Cingkeru, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Syamsir Karimong;
- Bahwa pihak keluarga Syamsir Karimong sudah melamar Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon yaitu Herlina Yanti (kakak kandung) dan keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran Syamsir Karimong;
- Bahwa setelah pelamaran, Pemohon dan keluarga dekat Pemohon telah beberapa kali mendatangi saudara Pemohon (Musliadi) untuk dimintai kesediannya menjadi wali nikah, namun saudara Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai adhalnya wali karena wali nasab dari Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan wali Pemohon (saudara kandung) tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan Pemohon tidak menghargai Pemohon selaku kakak kandung, dan Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap kakak kandung Pemohon agar menjadi wali pada pernikahan Pemohon namun tidak berhasil untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah saudara kandung Pemohon yang bernama Musliadi enggan menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya?.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah dan di depan persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka secara formil dan materil telah terpenuhi dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama (Syamsir Karimong,), hendak menikah, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama Musliadi bin Selama, enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena merasa tidak dihargai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon, dan pihak keluarga telah berupaya menemui wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi wali Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon menjadi wali nikah dengan alasan merasa tidak dihargai oleh Pemohon sehingga wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkwatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi manusia *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan wali Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali Pemohon adalah adhal (*enggan*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone maka Pengadilan Agama menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Musliadi bin Selama sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai wali hakim dan berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Syamsir Karimong, A.Md bin Syamsuddin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Miladiah bertepatan dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh St. Jamilah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2021/PA.Wtp